

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 15 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA KERJASAMA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PENGADAAN BARANG/JASA**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kerjasama lembaga pendidikan dan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Tim Pelaksana Kerjasama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota pada Tim Pelaksana Kerjasama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Kerjasama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA KERJASAMA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA.**
- KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kerjasama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. mempersiapkan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan pengadaan barang/jasa;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan lembaga pelatihan;
  - c. melaksanakan rapat pembahasan perjanjian kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan November 2014.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pelaksana Kerjasama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**



**AGUS RAHARDJO**

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Direktur Pelatihan Kompetensi;
5. PPK Direktorat Pelatihan Kompetensi;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG  
TIM PELAKSANA  
KERJASAMA LEMBAGA  
PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

**NOMOR : 15 TAHUN 2014  
TANGGAL : 20 Januari 2014**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM  
TIM PELAKSANA KERJASAMA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA**

<b>No.</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>		<b>Nama</b>	<b>Honorarium</b>
1.	Pengarah	:	1. Agus Prabowo 2. Ikak Gayuh Patriastomo	- 750.000
2.	Penanggung Jawab	:	Fadli Arif	-
3.	Ketua	:	Jhon Piter H. Situmorang	-
4.	Anggota	:	1. M. Iskandarsyah 2. Ria Agustina N 3. Hafiz Ashady 4. Ida Poespita 5. Raden Ari Widiyanto 6. Dwi Satrianto 7. Hedy Yudiyatna 8. Miftah Irfaniah 9. Harry Sri Kahartan Kusuma W 10. Ari Sulindra 11. Windy Dian Trisari 12. Arif Budiman 13. Gigih Pribadi 14. Linda Mikowati 15. Santika Wiguna 16. M. Irvan Faradian 17. Linggar Lailatussa'adah I	- 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 - - - 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**



**AGUS RAHARDJO**